



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN Nomor : 13-K/PMT.III/AU/IX/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS SUBAGIO
Pangkat / NRP	: Mayor Sus / 509545
Jabatan	: Kaur Pustak Pentak (lama), Kaur Penpasum (baru)
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, Yogyakarta, 4 Agustus 1958
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/IV/2015 tanggal 9 April 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/IV/2015 tanggal 28 April 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/V/2015 tanggal 27 Mei 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangkoopsau II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015, kemudian dibebaskan dari tahanan berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/40/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 dari Pangkoopsau II selaku Papera.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsau II selaku Papera Nomor : Kep/43/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/13/K/AU/IX/2015 tanggal 2 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/13/K/AU/IX/2015 tanggal 2 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
“Penipuan”.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang : N i h i l
 - 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Tamtama TNI AU periode bulan Oktober 2013.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Bintara TNI AU periode bulan Maret 2014.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Tamtama TNI AU periode bulan Maret 2014.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 22 Oktober 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 4 Desember 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 27 Januari 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.
- g) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah tertanggal 27 Januari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- 2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya serta tidak akan melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena Terdakwa sebentar lagi akan memasuki masa pensiun dan utang Terdakwa kepada para Saksi akan dilunasi dengan cara mencicil dengan jaminan sertifikat tanah yang ada di Sleman Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lupa bulan SEPTEMBER tahun 2000 TIGA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 TIGA BELAS, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Wamil angkatan ke-8 pada tahun 1979, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, pada tahun 1984 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler angkatan ke-18 lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukpa angkatan ke-3 lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Sus, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Sultan Hasanuddin dan menjabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kaur Pustak Pentak dengan pangkat Mayor Sus
NRP 509545.

- b. Bahwa sekira bulan September 2013 Sdr. Rahmansyah alias Rommy (Saksi-5) yang bekerja sebagai tukang ojek mengantar istri Terdakwa (Sdri. IB. Supriyati/Saksi-4) pulang ke rumahnya di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-5 "kalau ada keluargamu yang mau mendaftar menjadi anggota TNI AU, coba bawa saja ke sini nanti akan dibantu".
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menyampaikan perkataan Saksi-4 tersebut kepada Sdri. Patimah (Saksi-1) yang sehari-hari dikenal Saksi-5 sering berjualan di pasar Mandai karena saat itu Saksi-5 mengetahui ada anak Saksi-1 (Sdr. Budi/Saksi-2) yang mau mendaftar menjadi anggota TNI AU. Selanjutnya masih pada bulan **September 2013** Saksi-5 mengantarkan Saksi-1 dan Saksi-2 ke rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, dan ditemui oleh Terdakwa.
- d. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan Saksi-2 menjadi anggota TNI AU, saat itu Terdakwa langsung berkata kepada Saksi-1 "*Daftarkan anakmu, sini saya yang bawa, kamu bayar ke saya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saya jamin pasti lulus, tapi ibu harus bayar dulu karena saya tidak bisa urus kalau ibu belum bayar*", kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 belum mempunyai uang dengan jumlah sebagaimana yang disampaikan Terdakwa, Saksi-1 baru mempunyai uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e. Bahwa keesokan harinya masih pada bulan September 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, Saksi-1 dengan ditemani oleh Saksi-2, Sdr. Firman (Saksi-3), dan Saksi-5 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan penyerahan tersebut juga disaksikan oleh Saksi-4 karena sebelumnya Saksi-4 sempat menghitung ulang uang tersebut.
- f. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan September 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, Saksi-1 kembali menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sedangkan Saksi-5 hanya menunggu di luar rumah Terdakwa.
- g. Bahwa 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang yang kedua masih pada bulan September 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar Saksi-1 kembali menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga keseluruhan uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun ketiga penyerahan uang tersebut tidak pernah ada bukti penyerahan/penerimaan karena setiap Saksi-1 meminta bukti penerimaan Terdakwa selalu tidak mau memberikan.

- h. Bahwa semua uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa adalah sebagai jaminan atas kelulusan Saksi-2 untuk masuk menjadi prajurit TNI AU, karena Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 sudah dijamin dan pasti lulus, namun jaminan dari Terdakwa tersebut hanya lisan tidak ada jaminan kelulusan dari Terdakwa yang secara tertulis.
- i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2013 Saksi-2 mendaftar pada penerimaan calon Tamtama TNI AU di Panda Makassar, namun pada saat mengikuti tes Saksi-2 tidak lulus di tahap pantukhir daerah, kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 Saksi-2 kembali mendaftar pada penerimaan calon Bintara TNI AU, tetapi Saksi-2 tidak lulus di tingkat pantukhir daerah, dan pada tanggal 21 Maret 2014 Saksi-2 mendaftar lagi melalui penerimaan calon Tamtama TNI AU tetapi Saksi-2 kembali tidak lulus di tingkat pantukhir daerah.
- j. Bahwa selama Saksi-2 mendaftar dan mengikuti tes penerimaan calon prajurit TNI AU, Terdakwa tidak pernah memberikan pengarahan apa-apa kepada Saksi-2, Terdakwa juga tidak pernah mengikuti perkembangan Saksi-2 selama mengikuti tes, Terdakwa hanya meminta kepada Saksi-2 untuk menjaga kesehatan dan fisiknya.
- k. Bahwa istri Terdakwa (Sdri. I.B. Supriyati/Saksi-4) pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Arung Teko RT 03 RW 03 Kel. Mandai Makassar, yang pertama dan kedua pada bulan Oktober 2013 dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi-1, yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya mengobati orang tuanya, dan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk acara syukuran, sedangkan yang ketiga pada sekira bulan Maret 2014 saat Saksi-2 mendaftar TNI AU yang ketiga kalinya Saksi-4 meminta uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya membawa Saksi-2 ke Jawa, dan saat Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4 semuanya disaksikan oleh anak Saksi-1 (Saksi-2 dan Saksi-3), tetapi ketiganya tidak ada bukti penyerahan/penerimaan uang tersebut.
- l. Bahwa Saksi-2 sudah 3 (tiga) kali mendaftar dan mengikuti tes masuk prajurit TNI AU melalui Terdakwa dan sudah membayar sejumlah uang kepada Terdakwa, namun Saksi-2 tidak lulus, sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang pernah diserahkan Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja kepada Saksi-1, dan bahkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang Saksi-1 namun tetap juga tidak ditepati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan membuat Surat Perjanjian pengembalian sisa uang Saksi-1, namun isi surat perjanjian tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 7 April 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin di Makassar untuk diproses hukum lebih lanjut.
- n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena Terdakwa telah menjanjikan Saksi-2 untuk menjadi prajurit TNI AU namun tidak berhasil, sedangkan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) baru dikembalikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Saksi-1 berharap Terdakwa mengembalikan semua uang Saksi-1.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dari apa yang didakwakan Oditur Militer Tinggi kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi-1 :

Nama lengkap : **PATIMAH**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Mandai, 18 Februari 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arung Teko RT 03 RW 03 Kel. Mandai Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2013, saat Saksi membawa uang ke rumah Terdakwa sesuai permintaan isteri Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan isterinya namun pada saat Sdr. Romi menyampaikan jika anak Saksi mau mendaftar tentara maka hubungi saja isterinya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Sdr. Romi menyampaikan hal seperti itu, beberapa hari kemudian isteri Terdakwa Sdri. Ibu Supriati datang kerumah Saksi dan menyampaikan jika anaknya Sdr. Budi ingin berhasil masuk TNI AU, maka harus menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
4. Bahwa atas penyampaian isteri Terdakwa tersebut Saksi bersedia memberikan uang seperti yang diminta oleh Isteri Terdakwa dan Saksi mendapat uang dengan cara meminjam uang sebangian kepada seorang rentenir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa pada bulan **September 2013** untuk pertama kalinya Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Sdr. Rahmansyah alias Rommy, kemudian Terdakwa langsung berkata *"Daftarkan anakmu, sini saya yang bawa, kamu bayar ke saya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saya jamin lulus, tapi ibu harus bayar dulu karena saya tidak bisa urus kalau ibu belum bayar"*, lalu Saksi bilang *"Saya belum punya uang jika segitu, saya baru ada Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan isteri Terdakwa menyatakan tidak apa dulu."*
6. Bahwa keesokan harinya masih dalam bulan September 2013 Saksi datang kerumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Purnawirawan TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diterima oleh Isteri Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak dilengkapi kwitansi, karena menurut isteri Terdakwa tidak usah pakai kuwitansi karena sudah ada Saksinya dan Saksi percaya saja karena Terdakwa ada aparat dan berpangkat Mayor.
8. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian masih dalam bulan **September 2013** bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan diterima isteri Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang kedua masih dalam bulan September 2013 juga bertempat di rumah Terdakwa Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan diterima oleh Isteri Terdakwa.
10. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu diterima oleh isteri Terdakwa, saat itu Terdakwa ada dirumah dan hanya menyatakan nanti akan dibantu, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh anak Saksi (Sdr. Budi) dan Sdr. Firman (Saksi-3) serta Sdr. Rommy, namun tidak ada bukti penyerahan uang berupa nota atau kuwitansi.
11. Bahwa semua uang yang sudah Saksi serahkan kepada isteri Terdakwa dimaksudkan agar dapat membantu anak Saksi sebagai jaminan atas kelulusan anak Saksi (Sdr. Budi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi prajurit TNI AU, karena isteri Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi bahwa putra Saksi sudah dijamin dan pasti lulus, namun jaminan dari Terdakwa tersebut hanya lesan tidak ada jaminan kelulusan dari Terdakwa yang secara tertulis.

12. Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut kemudian anak Saksi atas nama Sdr. Budi mendaftar parajurit TNI AU pada bulan Oktober 2013 namun dinyatakan tidak lulus pada tes pantukhir tingkat daerah.
13. Bahwa setelah Sdr. Budi dinyatakan tidak lulus pada pendaftaran tamtama TNI AU yang pertama, kemudian Terdakwa memintanya untuk mendaftar lagi dan Saksi Sdr. Budi mendaftar kembali yang kedua kalinya, namun juga dinyatakan tidak lulus pada tes pantukhir daerah, lalu Terdakwa meminta lagi untuk mendaptar kembali yang ketiga kalinya dan anak Saksi pun mendaftar yang ketiga kalinya tetapi tetap gagal pada tes pantukhir daerah.
14. Bahwa anak Saksi sudah 3 (tiga) kali mendaftar prajurit TNI AU yaitu pertama mendaftar *tamtama* pada bulan **Oktober 2013** gagal di pantukhir daerah, kemudian mendaftar yang kedua kali yairu *bintara* TNI AU pada awal bulan **Maret 2014** juga gagal di pantukhir daerah dan yang ketiga daftar lagi *tamtama* pada akhir bulan **Maret 2014** dan tetap gagal pada tes pantukhir daerah.
15. Bahwa istri Terdakwa yaitu Sdri. I.B. Supriyati (Saksi-4) pernah datang ke rumah Saksi di Jl. Arung Teko RT 03 RW 03 Kel. Mandai Makassar sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada bulan **Oktober 2013** datang untuk meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang kedua sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) katanya untuk biaya mengobati orang tuanya dan acara syukuran, sedangkan yang ketiga Saksi-4 datang sekira bulan **Maret 2014** meminta uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya membawa anak Saksi yaitu Sdr. Budi ke Jawa, dan saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4 disaksikan oleh anak Saksi (Sdr. Budi/Saksi-2), Sdr. Firman (Saksi-3) dan Sdr. Rommy (Saksi-5), tetapi semuanya tidak ada bukti penyerahan dan penerimaan uang.
16. Bahwa Sdr. Budi (Saksi-2) sudah 3 (tiga) kali mendaftar dan mengikuti test masuk TNI AU dan Saksi sudah membayar uang kepada Terdakwa yang diterima isterinya Terdakwa yaitu Sdri I.B. Supriati, namun Sdr. Budi tetap tidak lulus, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja, bahkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang Saksi, namun tetap tidak ditepati dan tidak dikembalikan.
17. Bahwa pada tanggal **27 Januari 2015** Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Terdakwa membuat Surat Perjanjian pengembalian sisa uang Saksi, namun isi perjanjian tersebut tidak ditepati Terdakwa, sehingga Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Terdakwa ke Satpomau Makassar untuk diproses hukum lebih lanjut.

18. Bahwa kerugian yang Saksi alami dari keseluruhan uang Saksi yang telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), uang tersebut seluruhnya diterima oleh istri Terdakwa (Saksi-4), namun atas ijin dan sepengetahuan Terdakwa, karena Saat Saksi menyerahkan uang tersebut, Terdakwa da disitu.
19. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi karena telah menjanjikan anak Saksi (Sdr. Budi/Saksi-2) untuk menjadi prajurit TNI AU, namun tidak berhasil dan uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa dan istrinya belum dikembalikan kembalikan dan harapan Saksi, Terdakwa dapat mengembalikan uang tersebut.
20. Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut sebagian Saksi pinjam kepada seorang Rentenir, sehingga sampai saat ini saksi masih ,membayar uatang tersebut dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga jika Terdakwa tidak segera membayar uang Saksi, maka sangat merugikan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **BUDI**
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat, tanggal lahir : Maros, 31 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arung Teko RT 03 RW 03 Kel. Mandai Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2013, yaitu pada saat Saksi bersama ibu Saksi yaitu ibu Fatimah dipanggil Terdakwa datang ke rumahnya di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Rommy sebelum Saksi mendaftar anggota TNI AU, Sdr. Rommy adalah tukang ojek di sekitar perumahan Pai III tempat rumah Terdakwa, dan melalui Sdr. Rommy Saksi dan ibu Saksi Sdri. Fatimah dipertemukan dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa sebagai orang yang bisa meluluskan Saksi jika mendaftar anggota TNI AU.
3. Bahwa pada bulan **September 2013**, Saksi dan ibu Saksi Sdri. Fatimah dipanggil Terdakwa datang ke rumah Terdakwa di Komplek Pai-III Sudiang, selanjutnya pada saat Saksi dan ibu Saksi di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu menyampaikan jika ia akan menguruskan saat Saksi mendaftar menjadi anggota TNI AU dan saat itu Saksi menjelaskan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jika Saksi sudah mendaftar anggota TNI AU 2 (dua) kali namun tidak lulus, lalu Terdakwa berkata "*nanti saya pegang ko untuk pendaftaran AURI yang berikutnya*" kemudian Terdakwa berkata lagi "*tapi saya tidak bisa bantu kalau tidak ada uang*". Akhirnya ibu Saksi menyetujui untuk menyiapkan uang sesuai permintaan Terdakwa.

4. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi dan ibu Saksi Sdri. Fatimah datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa berkata "*biar saya urus ko, saya jamin ko lulus*".
5. Bahwa sekira kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Saksi bersama ibu Saksi Sdri. Fatimah datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), dan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
6. Bahwa seingat Saksi ibu Saksi Sdri. Fatimah telah menyerahkan uang kepada sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang semuanya secara tunai dengan 3 (tiga) kali penyerahan, pertama sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), dan yang ketiga sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
7. Bahwa setiap kali Terdakwa menerima uang dari ibu Saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi ataupun tanda bukti penerimaan uang, karena Saksi dan ibu Saksi sudah percaya kepada Terdakwa yang akan mengurus kelulusan Saksi saat mendaftar TNI AU dan saat penerimaan uang tersebut di saksikan oleh Sdr. Rommy (Saksi-5) dan Sdr. Firman (Saksi-3), serta istri Terdakwa.
8. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa, Saksi kemudian mendaftar menjadi anggota TNI AU sebanyak 3 (tiga) kali dengan jaminan uang tersebut, mendaftar pertama yaitu Calon Tamtama TNI AU pada bulan Oktober 2013 dan gagal di pantukhir daerah, kedua mendaftar kedua Calon Bintara TNI AU pada awal bulan Maret 2014 juga gagal di pantukhir daerah dan yang ketiga mendaftar lagi Calon Tamtama TNI AU pada akhir bulan Maret 2014 dan juga gagal di pantukhir daerah.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan ibu Saksi Sdri. Fatimah kepada Terdakwa, karena selama Saksi mengikuti test menjadi anggota TNI AU sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi tidak pernah bertemu atau mendapat arahan apa-apa dari Terdakwa dan setahu Saksi Terdakwa tidak pernah ikut mengetes Saksi saat mengikuti tes tersebut, jadi menurut Saksi Terdakwa bukan termasuk dalam Tim seleksi penerimaan menjadi anggota TNI AU.
10. Bahwa awalnya Saksi merasa yakin jika Terdakwa dapat meluluskan Saksi menjadi anggota TNI AU karena Terdakwa berpangkat Mayor dan istrinya sangat pintar kalau berkata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata, apalagi saat menjanjikan Saksi pasti bisa diluluskan menjadi anggota TNI AU, namun kenyataannya Saksi tidak bisa lulus sehingga Saksi dan orang tua Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa, dan Saksi berharap uang orang tua Saksi bisa dikembalikan karena uang tersebut sangat dibutuhkan oleh orang tua Saksi.

11. Bahwa karena Saksi tidak lulus menjadi anggota TNI walaupun sudah tiga kali mengikuti tes penerimaan, maka ibu Saksi Sdri. Fatimah meminta Terdakwa dan isterinya untuk mengembalikan uang yang telah diterinya, namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat mengembalikan semua uang yang pernah Terdakwa terima, karena uang tersebut merupakan pinjaman ibu Saksi kepada salah seorang rentenir dan sampai saat ini belum lunas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **FIRMAN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Maros, 18 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arung Teko RT 03 RW 03 Kel. Mandai Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2013 saat Saksi, ibu Saksi Sdri. Fatimah dan adik Saksi Sdr. Budi menyerahkan uang yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Pai-III Mandai Sudiang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan **September 2013** ketika Saksi berada di rumah kontrakan Saksi di Gria Angkasa Permai No. 43 Mandai Susiang Makassar, Saksi didatangi oleh ibu Saksi Sdri. Fatimah dan adik Saksi Sdr. Budi serta Sdr. Rommy dan mengajak Saksi untuk menemui Terdakwa di rumahnya di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar.
3. Bahwa selanjutnya Saksi, adik Saksi dan ibu Saksi serta Sdr. Rommy pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, dan saat di rumah Terdakwa ibu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang disaksikan oleh istri Terdakwa, adik Saksi dan Sdr. Rommy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seingat Saksi, 1 (satu) minggu kemudian Saksi, adik Saksi dan ibu Saksi serta Sdr. Rommy untuk yang kedua kalinya menyerahkan uang kepada Terdakwa, yaitu sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), dan 1 (satu) minggu berikutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk ketiga kalinya
5. Bahwa setahu Saksi, ibu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa digunakan sebagai jaminan untuk kelulusan adik Saksi yang Sdr. Budi (Saksi-2) untuk menjadi anggota TNI AU, sehingga Sdr. Budi sudah 3 (tiga) kali mendaftar dan mengikuti tes menjadi anggota TNI AU melalui Terdakwa tetapi tidak lulus.
6. Bahwa seingat Saksi adik Saksi Sdr. Budi mendaftar TNI AU yang pertama mendaftar Tamtama pada bulan Oktober 2013 gagal di pantukhir daerah, kedua Bintara pada awal bulan Maret 2014 dan juga gagal di pantukhir daerah, dan yang ketiga mendaftar lagi Tamtama pada akhir bulan Maret 2014 tetapi juga gagal di pantukhir daerah.
7. Bahwa uang yang telah diserahkan ibu Saksi Sdri. Fatimah kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara tunai dalam 3 (tiga) tahap, pertama sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian kedua sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), namun setiap Terdakwa menerima uang dari ibu Saksi Terdakwa tidak pernah memberikan kwitansi ataupun bukti penerimaan uang tersebut. karena Saksi dan ibu Saksi sudah percaya kepada Terdakwa yang menjanjikan kelulusan Sdr. Budi dan juga ada menyaksikan yaitu Saksi sendiri, Sdr. Budi adik Saksi, Sdr. Rommy (Saksi-5) dan istri Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan ibu Saksi kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan istrinya telah menjamin adik Saksi Sdr. Budi bisa lulus menjadi anggota TNI AU.
9. Bahwa awalnya Saksi merasa yakin Terdakwa dapat meluluskan adik Saksi menjadi anggota TNI AU karena Terdakwa telah menjanjikan kepada ibu Saksi Sdri. Fatimah, namun kenyataannya adik Saksi tidak bisa lulus sehingga Saksi dan ibu Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa, dan Saksi berharap uang ibu Saksi bisa dikembalikan Terdakwa, karena uang tersebut sangat dibutuhkan oleh ibu Saksi.
10. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru mengembalikan uang ibu Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa juga memberikan sertifikat kepada ibu Saksi sebagai jaminan jika Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang ibu Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : **I.B. SUPRIYATI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Maros, 29 Mei 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai
III No. 15 Sudiang Kec. Biring Kanaya
Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi, sehingga antara Saksi dan Terdakwa adalah dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Rahmansyah alias Sdr. Rommy yang bekerja sebagai tukang ojek di Komplek Pur TNI AU Pai-III karena Saksi sering meminta diantar jemput, antara Saksi dan Sdr. Rommy tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tahun 2013 bertempat di rumah Saksi/Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, Sdri Fatimah telah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, Sdr. Rommy, Sdr. Firman, dan Sdr. Budi.
4. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Sdri. Fatimah tersebut rencananya digunakan untuk biaya putra Sdri. Patimah yaitu Sdr. Budi saat mendaftar masuk menjadi anggota TNI AU dan uang yang sudah diterima Terdakwa dari Sdri. Patimah seluruhnya adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap, yang pertama yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
5. Bahwa uang dari Sdri. Fatimah tersebut tidak digunakan untuk mengurus kelulusan Sdr. Budi tetapi digunakan Saksi untuk membayar utang dan membiayai orang tua Saksi yang sakit.
6. Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga pernah menerima uang dari Sdri Patimah di luar yang diterima oleh Terdakwa, namun Saksi sudah lupa berapa kali Saksi memintanya pada Sdri. Patimah dan berapa banyaknya, dan setiap kali Saksi menerima uang dari Sdri. Patimah tanpa sepengetahuan Terdakwa dan dalam penerimaan uang tersebut tidak ada tanda bukti penyerahan baik berupa kwitansi atau berupa surat lainnya.
7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa (suami saksi) tidak pernah menjanjikan dan menjamin atas kelulusan putra Sdri. Patimah (Sdr. Budi) menjadi prajurit TNI AU, namun Terdakwa pernah menyampaikan "kita coba saja".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengurus dan membawa Sdr. Budi (Saksi-2) untuk mendaftar menjadi calon prajurit TNI AU, yang pertama pada tahun 2013 gagal di tingkat pusat, dan yang kedua sekira tahun 2014 gagal di tingkat daerah, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa termasuk atau tidak dalam kepanitiaan penerimaan calon prajurit TNI AU.
9. Bahwa setahu Saksi, kerugian yang dialami Sdri. Patimah adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pada tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan atas peristiwa ini Saksi merasa menyesal dan sangat malu terhadap warga dan tetangga, dan Saksi berharap permasalahan ini dapat diselesaikan.
10. Bahwa Saksi dan Terdakwa berjanji akan melunasi seluruh uang yang telah diserahkan Sdri. Patimah kepada Terdakwa dan Saksi, dan Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah yang terletak di sleman sebagai jaminan jika Terdakwa akan melunasi uang Sdri. Patimah tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: RAHMANSYAH ALIAS ROMMY
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Malino, 7 Juli 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Arung Teko No. 12 RT 03 RW 04 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2013 saat Saksi mengantar istri Terdakwa pulang ke rumahnya karena Saksi bekerja sebagai tukang ojek, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan September 2013 Ibu Patimah pernah meminta tolong pada Terdakwa untuk memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Budi masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota TNI AU dan sampai saat ini Sdr. Budi belum masuk menjadi anggota TNI AU.

3. Bahwa pada bulan **September 2013** Saksi pernah mengantar Ibu Patimah ke rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, tujuan Ibu Patimah saat itu adalah akan meminta tolong kepada Terdakwa agar anak Ibu Patimah atas nama Sdr. Budi bisa masuk menjadi anggota TNI AU.
4. Bahwa Saksi mengantarkan ibu Patimah yang sehari-hari Saksi kenal sering berjualan di pasar Mandai ke rumah Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa sebelumnya pernah berkata pada Saksi "kalau ada keluargamu yang mau mendaftar menjadi anggota TNI AU, coba bawa saja ke sini nanti akan dibantu", dan karena saat itu Saksi mengetahui ada anak Ibu Patimah yang mau mendaftar menjadi anggota TNI AU maka Saksi langsung mengantarkan Ibu Patimah ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa saat Saksi mengantar Ibu Patimah dan anaknya menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, Saksi tidak melihat atau mendengar Terdakwa ada mengatakan atau menjanjikan dapat meluluskan Sdr. Budi untuk menjadi anggota TNI AU, karena saat itu Saksi tidak begitu memperhatikan atau mendengarkan apa-apa saja yang diperbincangkan oleh Terdakwa, Ibu Patimah dan isteri Terdakwa, tetapi pada dasarnya yang Saksi ketahui adalah Ibu Patimah meminta tolong agar anaknya bisa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui adanya serah terima uang dari Ibu Patimah kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jumlahnya Saksi ketahui karena uang tersebut sempat dihitung kembali oleh istri Terdakwa sebelum diserahkan kepada Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu Patimah memberikan uang kepada Terdakwa hanya sekali saja, yaitu yang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekira bulan September 2013, dan seminggu kemudian Saksi mengantar lagi ibu Patimah dan Sdr. Budi ke rumah Terdakwa namun Saksi hanya berada di luar tidak ikut masuk ke rumah Terdakwa, sehingga tidak mengetahui apa-apa yang dibicarakan oleh Terdakwa, istri Terdakwa, Ibu Patimah, dan Sdr. Budi.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang diterima Terdakwa dari ibu Patimah hanya yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja, Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa, dan Saksi tidak mendapat komisi dari penerimaan uang tersebut.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya pendiam dan tidak banyak omong, Saksi berharap Terdakwa dapat segera menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya, dan diberi keringanan hukuman bila memang terbukti bersalah, karena beban Terdakwa saat ini sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus mertuanya yang sedang sakit parah dan sangat memerlukan Terdakwa berada di tengah-tengah keluarganya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **HENDIK HARADYANTO**
Pangkat / NRP : Kapten Adm / 533690
Jabatan : Ps. Kasubsijurit Binpers Dispers
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 12 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Lanud Sultan Hasanuddin Makasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 saat sama-sama tugas di Lanud Hasanuddin, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa telah menerima uang untuk memasukkan seseorang menjadi anggota TNI AU, Saksi juga tidak mengetahui kapan Terdakwa telah menerima uang tersebut, dan yang Saksi ketahui Terdakwa tidak termasuk dalam kepanitiaan penerimaan calon prajurit TNI AU.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap proses penerimaan calon prajurit TNI AU selalu berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Ketua Panda oleh Panitia Pusat, dan ditindaklanjuti oleh Danlanud selaku Ketua Panda membuat Surat Perintah pelaksanaan penerimaan calon TNI AU di daerah/Panda Lanud Sultan Hasanuddin.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Panitia yang terlibat dalam penerimaan calon prajurit TNI AU khususnya Lanud Sultan Hasanuddin antara lain : Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Ketua Panda, Kadispers sebagai Wakil Ketua, Kasi Binpers sebagai Sekretaris merangkap Katim Adm, Karumkit sebagai Katim Kesehatan, Kasi Binjas sebagai Katim Jas, Kasi Intel sebagai Katim MI, Dansatpom sebagai Katim Screening Pom.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari calon secara langsung dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI AU khususnya di wilayah Makassar dan TNI AU secara luas pada umumnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Wamil angkatan ke-8 pada tahun 1979,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, pada tahun 1984 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler angkatan ke-18 lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukpa angkatan ke-3 lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Sus, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Sultan Hasanuddin dan menjabat sebagai Kaur Pustak Pentak dengan pangkat Mayor Sus NRP 509545.

2. Bahwa sekira bulan September 2013 pada saat Terdakwa masih berpangkat Kapten, Sdri. Patimah (Saksi-1) dan putranya (Sdr. Budi/Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, maksud kedatangan Sdri. Patimah tersebut adalah meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan putranya Sdr. Budi menjadi prajurit TNI AU.
3. Bahwa awalnya Terdakwa tidak menyanggupi untuk membantu, namun karena pengaruh dari isteri Terdakwa Sdri. IB Sipriati dan Sdri. Patimah yang tetap meminta tolong sehingga Terdakwa menyarankan kepada Sdri. Patimah untuk mendaftarkan Sdr. Budi dan nanti akan dibantu.
4. Bahwa kemudian Sdr. Budi Saksi-1 mendaftar seleksi untuk menjadi prajurit TNI AU setelah mendapat nomor pendaftaran, nomor tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud akan dititipkan kepada panitia.
5. Bahwa setelah menerima nomor pendaftara dari Sdr. Budi, Terdakwa tidak berani menitipkan nomor tes tersebut kepada panitia penerimaan, karena tidak ada kaitan dengan jabatan Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa juga tidak punya jatah dalam membantu seseorang untuk dapat masuk atau lulus dalam seleksi prajurit TNI-AU hal itu hanya penyampaian dari isteri Terdakwa saja kepada Sdri. Patimah.
7. Bahwa pada bulan September 2013 di rumah Terdakwa Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang, Terdakwa mengetahui jika isterinya telah menerima uang dari Sdri. Patimah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan maksud untuk membantu Sdr. Budi dalam melaksanakan tes penerimaan prajurit TNI AU sehingga bisa lulus dalam seleksi tersebut.
8. Bahwa walaupun isteri Terdakwa yang menerima uang dari ibu Patimah tersebut namun Terdakwa mengetahui jika maksud ibu. Patimah menyerahkan uang tersebut agar anaknya Sdr. Budi dibantu dalam pelaksanaan tes untuk menjadi prajurit TNI AU.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdri. Patimah sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima isteri Terdakwa secara tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setiap kali isteri Terdakwa menerima uang dari Sdri. Patimah selalu diketahui oleh Terdakwa, namun penerimaan uang tersebut tidak pernah dibuatkan tanda bukti baik kwitansi maupun surat lainnya, demikian juga Sdri. Patimah tidak pernah meminta tanda bukti penerimaan dan tidak membuatkan bukti penyerahan uang tersebut.
11. Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak termasuk dalam kepanitiaan penerimaan calon prajurit TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa dalam penerimaan calon prajurit TNI AU tersebut tidak bekerja sama dengan siapapun, Terdakwa juga tidak ada upaya untuk membantu Sdr. Budi dalam menghadapi tes yang akan dilaksanakan, namun Sdr. Budi sendiri yang mencari informasi dan menyiapkan semua yang dibutuhkannya termasuk menjaga kesehatan dan fisiknya.
12. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan mengembalikan uang Sdri. Patimah apabila putranya tidak berhasil menjadi anggota TNI AU, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membuat Surat Pernyataan perihal pengembalian uang tersebut, pertama pada tanggal 22 Oktober 2014, kemudian kedua pada tanggal 4 Desember 2014 serta yang ketiga pada tanggal 27 Januari 2015, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum bisa menepati isi dari Surat Pernyataan tersebut.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr. Budi tidak lulus dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI pada tes Pantukhir daerah, namun Terdakwa hanya menyampaikan mendaftar lagi, sehingga sampai 3 (tiga) kali Sdr. Budi mendaftar dan selalu jatuh pada tes Pantukhir daerah
14. Bahwa dengan uang yang telah diterima Terdakwa melalui isterinya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa telah mengembalikan uang milik Sdri. Patimah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan masih tersisa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
15. Bahwa pada persidangan ini, Terdakwa telah membayar lagi uang sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) kepada saksi-1 sdri. Patimah melalui oditur Militer Tinggi, sehingga sisa uang yang harus Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
16. Bahwa atas kurang pengembalian uang tersebut, Terdakwa berjanji akan mengangsurnya pada tiap bulannya sampai lunas dan tetap menjaminkan sertifikat tanah Terdakwa yang berada di Sleman Yogyakarta.
17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa sangat menyesal kerana telah menyengsarakan Saksi-1 dan keluarganya.
18. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Tamtama TNI AU periode bulan Oktober 2013.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Bintara TNI AU periode bulan Maret 2014.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Tamtama TNI AU periode bulan Maret 2014.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 22 Oktober 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 4 Desember 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 27 Januari 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah tertanggal 27 Januari 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti pada poin a, b dan c berupa foto copy Surat Pendaftaran Calon Tamtama TNI AU periode bulan Oktober 2013, foto copy Surat Pendaftaran Calon Bintara TNI AU periode bulan Maret 2014 dan foto copy Surat Pendaftaran Calon Tamtama TNI AU periode bulan Maret 2014 merupakan bukti bahwa Saksi telah mendaftar sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tetap dinyatakan tidak lulus sehingga berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa barang bukti pada poin d, e dan f berupa foto copy Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 22 Oktober 2014, tanggal 4 Desember 2014 dan tanggal 27 Januari 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah merupakan bukti jika Terdakwa dan isterinya telah menerima uang dari Sdri. Fatimah dan harus mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut karena para calon Prajurit TNI AU tidak dilungut biaya namun Terdakwa dan isterinya telah menerima uang berkaitan dengan Saksi Sdr Budi mendaftar Prajurit TNI AU dan bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa barang bukti pada poin g berupa kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimah tertanggal 27 Januari 2014, merupakan bukti bahwa Terdakwa dan isterinya telah mengembalikan sebagian uang yang pernah diterima dari Sdri. Fatimah dan berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir dan Oditor Militer Tinggi serta telah dibenarkan, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan serta alat bukti surat di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Wamil angkatan ke-8 pada tahun 1979, lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, pada tahun 1984 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler angkatan ke-18 lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Setukpa angkatan ke-3 lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Sus, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Sultan Hasanuddin dan menjabat sebagai Kaur Pustak Pentak dengan pangkat Mayor Sus NRP 509545.
2. Bahwa benar sekira bulan September 2013 Sdr. Rahmansyah alias Rommy (Saksi-5) yang bekerja sebagai tukang ojek mengantar istri Terdakwa (Sdri. IB. Supriyati/Saksi-4) pulang ke rumahnya di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar, lalu Saksi-4 berkata kepada Saksi-5 "kalau ada keluargamu yang mau mendaftar menjadi anggota TNI AU, coba bawa saja ke sini nanti akan dibantu".
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 Sdr. Romi menyampaikan perkataan Saksi-4 Sdri. IB Supriati (isteri Terdakwa) tersebut kepada Sdri. Patimah (Saksi-1) yang sehari-hari dikenal Saksi-5 sering berjualan di pasar Mandai karena saat itu Saksi-5 mengetahui ada anak Saksi-1 (Sdr. Budi/Saksi-2) yang mau mendaftar menjadi anggota TNI AU.
4. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Patimah) awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan isterinya Sdri. IB. Supriati namun pada saat Sdr. Romi menyampaikan jika anak Saksi-1 mau mendaftar Prajurit TNI AU, Sdr. Romi menyampaikan hubungi saja isteri Terdakwa yaitu Sdri. IB Supriati (saksi-4).
5. Bahwa benar setelah Sdr. Romi (saksi-5) menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan membantu jika Sdr. Budi ingin mendaftar tentara, maka beberapa hari kemudian isteri Terdakwa Sdri. IB Supriati (saksi-4) datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan menyampaikan jika anaknya yaitu Sdr. Budi ingin berhasil masuk TNI AU, maka harus menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)

6. Bahwa benar pada bulan September 2013 Saksi-5 mengantarkan Saksi-1 Sdri. Patimah dan Saksi-2 Sdr. Budi kerumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar dan saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 ditemui Terdakwa dan isteri Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu memasukkan anaknya yaitu Saksi-2 menjadi anggota TNI AU, saat itu Terdakwa bersedia membantu dan isteri Terdakwa berkata kepada Saksi-1 *"Daftarkan anakmu, sini saya yang bawa, kamu bayar ke saya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saya jamin pasti lulus, tapi ibu harus bayar dulu karena saya tidak bisa urus kalau ibu belum bayar"*, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau ia (Saksi-1) belum mempunyai uang dengan jumlah sebagaimana yang disampaikan Terdakwa, Saksi-1 baru mempunyai uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar keesokan harinya masih pada bulan September 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang makassar, Saksi-1 dengan ditemani oleh Sdr. Budi (Saksi-2), Sdr. Firman (Saksi-3), dan sdr. Romi Saksi-5 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan penyerahan tersebut juga disaksikan oleh Isteri Terdakwa (Saksi-4) karena sebelumnya Saksi-4 sempat menghitung ulang uang tersebut.
9. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan September 2013 masih bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang Makassar, Saksi-1 kembali menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sedangkan Saksi-5 hanya menunggu di luar rumah Terdakwa.
10. Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang yang kedua masih pada bulan September 2013 masih di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Makassar, Saksi-1 kembali menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga keseluruhan uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dari ketiga kali penyerahan uang tersebut tidak pernah ada bukti penyerahan/penerimaan, karena setiap kali Saksi-1 meminta bukti penerimaan Terdakwa selalu tidak memberikan.
11. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menyanggupi untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji akan membantu anak Saksi-1 yaitu Sdr. Budi supaya lulus dalam test Caba/Cata TNI AU dan apabila tidak lulus makan uang Saksi-1 akan dikembalikan, namun ternyata anak saksi-1 yaitu Sdr. Budi walaupun sudah tiga kali mendaftar tetap tidak lulus.

12. Bahwa benar semua uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa adalah sebagai jaminan atas kelulusan Saksi-2 Srr. Budi untuk masuk menjadi prajurit TNI AU, karena Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 sudah dijamin dan pasti lulus.
13. Bahwa benar selama Saksi-2 mendaftar dan mengikuti tes penerimaan calon prajurit TNI AU, Terdakwa tidak pernah memberikan pengarahan apa-apa kepada Saksi-2 dan menitipkan Saksi-2 kepada Panitia seleksi, Terdakwa juga tidak pernah mengikuti perkembangan Saksi-2 selama mengikuti tes, Terdakwa hanya meminta kepada Saksi-2 untuk menjaga kesehatan dan fisiknya.
14. Bahwa benar selain uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa, istri Terdakwa Sdri. I.B. Supriyati (Saksi-4) juga pernah 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Arung Teko RT 03 RW 03 Kel. Mandai Makassar, yang pertama dan kedua pada bulan Oktober 2013 dengan tujuan meminjam uang kepada Saksi-1, yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya mengobati orang tuanya, dan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk acara syukuran, sedangkan yang ketiga pada sekira bulan Maret 2014 saat Saksi-2 mendaftar TNI AU yang ketiga kalinya Saksi-4 meminta uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya membawa Saksi-2 ke Jawa, dan saat Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-4 semuanya disaksikan oleh anak Saksi-1 (Saksi-2 dan Saksi-3), tetapi tidak ada bukti penyerahan/ penerimaan uang tersebut.
15. Bahwa benar atas penyampaian dari isteri Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 bersedia memberikan uang seperti yang diminta oleh isteri Terdakwa, maka Saksi-1 berusaha mencari pinjaman uang sebagian kepada seorang rentenir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sampai saat ini Saksi-1 masih membayar bunga sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap bulannya.
16. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Budi sudah 3 (tiga) kali mendaftar dan mengikuti tes masuk prajurit TNI AU melalui Terdakwa dan sudah membayar sejumlah uang kepada Terdakwa, namun Saksi-2 tidak lulus, sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang pernah diserahkan Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja kepada Saksi-1, dan bahkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang Saksi-1 namun tetap juga tidak ditepati.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketentuan penerimaan Bintara tidak dipungut biaya, namun atas kehendak sendiri Terdakwa menjanjikan membantu anak Saksi-1 agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dalam test Secaba dengan biaya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut disadari merupakan perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa benar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut dipakai sendiri untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan keluarganya untuk membayar hutang.
19. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan membuat Surat Perjanjian pengembalian sisa uang Saksi-1 namun isi surat perjanjian tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 7 April 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin di Makassar untuk diproses hukum lebih lanjut.
20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena Terdakwa telah menjanjikan Saksi-2 untuk lulus menjadi prajurit TNI AU namun tidak berhasil, sedangkan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan baru dikembalikan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa Rp. 87.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) dan Saksi-1 berharap Terdakwa mengembalikan semua uang Saksi-1.
21. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi-4 (isteri Terdakwa) sehingga Saksi-1 yakin dan percaya jika Terdakwa dapat membantu anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 bisa lulus menjadi TNI AU, karena Terdakwa adalah seorang perwira berpangkat Mayor dan Terdakwa berjanji akan membantu asalkan ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa.
22. Bahwa benar pada persidangan ini, Terdakwa telah membayar lagi uang sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi-1 sdri. Patimah melalui Oditur Militer Tinggi, sehingga sisa uang yang harus Terdakwa dan isterinya kembalikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
23. Bahwa benar atas kurang pengembalian uang tersebut, Terdakwa berjanji akan mengangsurnya pada tiap bulannya sampai lunas dan tetap menjaminkan sertifikat tanah Terdakwa yang ada di Sleman Yogyakarta kepada Saksi-1.
24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa sangat menyesal, karena telah menyengsarakan Saksi-1 dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditor Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan menyertai pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa".
- Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsur ke-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu baik dengan akal dan tipuan muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Subagio, Mayor Sus NRP 509545 dan Terdakwa masih berdinis aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Pamen Lanud Hasanuddin.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa berdinis aktif sebagai anggota TNI AU, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat, baik jasmani maupun rohani, hal ini dikuatkan keterangan para Saksi di depan persidangan yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pantauan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan dalam persidangan Terdakwa lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Agus Subagio, Mayor Sus NRP 509545 yang berdinis aktif di Lanud Sultan Hasanuddin adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa penempatan istilah "**dengan maksud**" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti "**kesengajaan**" dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.
- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan Dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut Pelaku menyadari pula bahwa sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919 adalah sebagai berikut :
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang- undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Fatimah awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan istrinya Sdri. Suprianti, namun pada saat Sdr. Rommy (Saksi-5) menyampaikan jika anak Saksi-1 mau mendaftar tentara maka hubungi saja istrinya Terdakwa Sdri. Suprianti teman Saksi-5
2. Bahwa benar setelah Sdr. Rommy menyampaikan seperti itu kepada Saksi-1, beberapa hari kemudian isteri Terdakwa Sdri. Suprianti datang ke rumah Saksi-1 dan menyampaikan jika anaknya Sdr. Budi (Saksi-2) ingin masuk TNI AU, maka harus menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Bahwa benar pada bulan September 2013 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Sdr. Rommy di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersedia membantu anak Saksi-1 lalu isteri Terdakwa Sdri. Suprianti berkata “*Daftarkan anakmu, sini saya yang bawa, kamu bayar ke saya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saya jamin lulus, tapi ibu harus bayar dulu karena saya tidak bisa urus kalau ibu belum bayar*”, kemudian Saksi-1 menyampaikan “Saya belum punya uang sebanyak itu, namun saya baru ada Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan isteri Terdakwa menyatakan tidak apa dulu.
4. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan September 2013 masih bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang Makassar, Saksi-1 kembali menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dan Saksi-4, sedangkan Saksi-5 hanya menunggu di luar rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang yang kedua masih pada bulan September 2013 masih di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Makassar, Saksi-1 kembali menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah, disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga keseluruhan uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dari ketiga kali penyerahan uang tersebut tidak pernah ada bukti penyerahan/penerimaan, karena setiap kali Saksi-1 meminta bukti penerimaan Terdakwa selalu tidak memberikan.
6. Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang yang kedua masih pada bulan September 2013 juga bertempat di rumah Terdakwa Saksi-1 menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan diterima kembali oleh isteri Terdakwa.
7. Bahwa benar semua uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa dan yang diterima oleh isteri Terdakwa, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa dapat membantu anak Saksi-1 sebagai jaminan atas kelulusan Saksi-2 (Sdr. Budi) menjadi prajurit TNI AU, karena isteri Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa putra Saksi-1 sudah dijamin dan pasti lulus, namun jaminan dari Terdakwa tersebut hanya lesan tidak ada jaminan kelulusan dari Terdakwa yang secara tertulis.
8. Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut kemudian anak Saksi-1 atas nama Sdr. Budi mendaftar prajurit TNI AU pada bulan Oktober 2013, namun tes Pantukhir tingkat daerah dinyatakan tidak lulus, sehingga Terdakwa menyampaikan agar Sdr. Budi mendaftar lagi.
9. Bahwa benar karena tidak lulus pada pendaftaran yang pertama kemudian Sdr. Budi diminta Terdakwa untuk mendaftar lagi sehingga Sdr. Budi mendaftar kembali, namun dinyatakan tidak lulus juga pada test pantukhir daerah, lalu Terdakwa meminta anak Saksi-1 untuk mendaftar kembali sehingga anak Saksi-1 mendaftar lagi yang ketiga kalinya, namun tetap gagal pada test pantukhir daerah.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ketentuan penerimaan Bintara tidak dipungut biaya, namun atas kehendak sendiri Terdakwa menjanjikan membantu anak Saksi-1 agar dapat diterima dalam test Secaba dengan biaya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut disadari merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan merugikan Saksi-1 Sdri. Fatimah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu baik dengan akal dan tipuan muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam unsur ke-3 mengandung beberapa alternatif perbuatan, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan pada alternatif yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo yaitu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan “**rangkaian kebohongan**” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, padahal Terdakwa menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.
- Bahwa yang dimaksud dengan “**menggerakkan**” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, sehingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah pengenalan dan pertemuan antara Saksi-1 Sdri. Patimah dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa Sdri. IB. Supriati, Saksi-1 menceritakan jika anaknya Sdr. Budi ingin berhasil masuk TNI AU, kemudian Terdakwa berkata nanti dibantu, kemudian isteri Terdakwa berkata “*Daftarkan anakmu, sini saya yang bawa, kamu bayar ke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saya jamin lulus, tapi ibu harus bayar dulu karena saya tidak bisa urus kalau ibu belum bayar”.

2. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan September 2013 masih bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai-III No. 15 Sudiang Makassar, Saksi-1 kembali menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sedangkan Saksi-5 hanya menunggu di luar rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang yang kedua masih pada bulan September 2013 masih di rumah Terdakwa di Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Makassar, Saksi-1 kembali menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga keseluruhan uang yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun dari ketiga kali penyerahan uang tersebut tidak pernah ada bukti penyerahan/penerimaan, karena setiap kali Saksi-1 meminta bukti penerimaan Terdakwa selalu tidak memberikan.
4. Bahwa benar 1 (satu) minggu setelah penyerahan uang yang kedua masih pada bulan September 2013 juga bertempat di rumah Terdakwa Jl. Arung Teko Komplek Pur TNI AU Pai III No. 15 Sudiang Kec. Biringkanaya Makassar Saksi-1 kembali menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun ketiga penyerahan uang tersebut tidak pernah ada bukti penyerahan/penerimaan, karena setiap Saksi-1 meminta bukti penerimaan, Terdakwa selalu tidak mau memberikan.
5. Bahwa benar semua uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar dapat membantu anak Saksi-1 sebagai jaminan atas kelulusan anak Saksi-1 (Sdr. Budi) menjadi prajurit TNI AU, karena isteri Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa putra Saksi-1 sudah dijamin dan pasti lulus, namun jaminan dari Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa supaya Saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak melakukan apa-apa untuk membantu anak Saksi-1, sehingga anak Saksi-1 gagal dalam test Caba tersebut.
6. Bahwa benar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 tersebut dipakai sendiri untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan keluarganya untuk membayar hutang.
7. Bahwa benar kerugian yang Saksi-1 alami akibat perbuatan Terdakwa dan isterinya secara keseluruhan adalah sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diterima oleh istri Terdakwa (Saksi-4), tetapi tidak sepengetahuan Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-2 yaitu Sdr. Budi sudah 3 (tiga) kali mendaftar dan mengikuti test masuk TNI AU dan sudah membayar kepada Terdakwa, namun Saksi-2 tidak lulus, kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya janji-janji saja, bahkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membuat Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang Saksi-1, namun tetap juga tidak ditepati dan tidak dikembalikan.
9. Bahwa benar selama Saksi-2 mendaftar dan mengikuti test penerimaan calon prajurit TNI AU, Terdakwa tidak pernah memberikan pengarahan apa-apa kepada Saksi-2, Terdakwa juga tidak pernah mengikuti perkembangan Saksi-2 selama mengikuti test, Terdakwa hanya meminta kepada Saksi-2 untuk menjaga kesehatan dan fisiknya.
10. Bahwa benar Saksi-1 tergerak hatinya, sehingga mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji dapat membantu anaknya Saksi-2 bisa lulus dalam test Caba TNI AU ataupun Caba TNI AU.
11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 merasa dirugikan karena Terdakwa telah menjanjikan Saksi-2 untuk menjadi prajurit TNI AU namun tidak berhasil, sedangkan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa dan istrinya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga total Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) baru dikembalikan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sisa Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi-1 berharap Terdakwa mengembalikan semua uang Saksi-1.
12. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi-4 (isteri Terdakwa) sehingga Saksi-1 yakin dan percaya jika Terdakwa dapat membantu anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 bisa lulus menjadi TNI AU, karena Terdakwa adalah seorang perwira berpangkat Mayor dan Terdakwa berjanji akan membantu asalkan ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang perwira berpangkat Mayor seharusnya dapat menjadi contoh bagi anggota lainnya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, namun dengan Terdakwa menjanjikan akan membantu Saksi-2 supaya lulus dalam mengikuti tes Calon Tamtama TNI AU periode bulan Oktober 2013, Calon Bintara TNI AU periode bulan Maret 2014 dan Calon Tamtama TNI AU periode bulan Maret 2014, karena Terdakwa tidak masuk dalam kepanitiaan seleksi dan juga Terdakwa tidak ikut dalam menentukan lulus tidaknya seseorang yang mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI AU tersebut.
2. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan yang ada demi mencapai keinginannya untuk mendapatkan uang dengan cara mudah, karena Terdakwa sudah mengetahui jika dalam penerimaan Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya sepeserpun, namun Terdakwa masih tetap melakukannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kerugian materil kepada Saksi-1 Sdri. Patimah dan keluarganya serta dapat mencoreng nama baik TNI ditengah masyarakat, karena masyarakat dapat beranggapan bahwa untuk dapat lulus dalam mengikuti Seleksi penerimaan Tentara harus menggunakan uang, padahal sesuai Peraturan Pimpinan TNI dalam penerimaan dan pendaftaran calon Tentara sama sekali tidak dipungut biaya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kepanitiaan penerimaan calon TNI-AU, seharusnya Terdakwa ikut mengawal setiap kegiatan Kesatuan termasuk rekrut calon Prajurit TNI, namun Terdakwa ingin mencari keuntungan pribadi dengan menjanjikan kepada calon untuk bisa diterima dengan kompensasi membayar sejumlah uang, sehingga perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan korban tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat, khususnya calon yang mendaftar masuk TNI dengan biaya yang besar, sehingga bertentangan dengan perintah Pimpinan dalam perekrutan calon TNI tidak dipungut biaya apapun.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengembalikan uang Saksi-1 yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
4. Terdakwa telah mengabdikan dirinya sebagai Prajurit TNI AU selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.
5. Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-1 Sdri. Patimah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam waktu secepatnya sesuai surat pernyataan yang dibuat Terdakwa tanggal 7 Nopember 2015.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat ditiru oleh anggota TNI lainnya pada saat ada penerimaan Cata atau Caba dengan janji akan membantu kelulusan seorang calon Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di tengah masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap TNI, terkesan masuk anggota TNI memakai suap/sogokan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Tamtama TNI AU periode bulan Oktober 2013.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Bintara TNI AU periode bulan Maret 2014.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Tamtama TNI AU periode bulan Maret 2014.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 22 Oktober 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 4 Desember 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 27 Januari 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah tertanggal 27 Januari 2014.

Karena barang bukti tersebut berhubungan dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **AGUS SUBAGIO, MAYOR SUS NRP 509545**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Tamtama TNI AU periode bulan Oktober 2013.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Bintara TNI AU periode bulan Maret 2014.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pendaftaran Calon Tamtama TNI AU periode bulan Maret 2014.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 22 Oktober 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 4 Desember 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kedua belah pihak tertanggal 27 Januari 2014 perihal pengembalian uang dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Patimah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Mayor Sus Agus Subagyo kepada Sdri. Fatimah tertanggal 27 Januari 2014.
- h. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), uang sebagai cicilan pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi Sdri. Fatimah tanggal 12 Nopember 2015.
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Terdakwa bersedia membayar sisa uang Saksi Sdri. Fatimah yang Terdakwa terima sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Nopember 2015.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi R. Heru JK, Hadiwiyono, S.H Kolonel Chk NRP 33896, Panitera Jasdar, S.H Kapten Chk NRP 11030004260774 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 110300042360776

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 110300042360776

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)